

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Sukabumi
 Tanggal: 5-11-1983 Nomor: 2451/28/1983 perihal usul pengesahan nama
 Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pondokkaso Desa
 Pondokkaso Tengah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
 dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pondokkaso

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pondokkaso Desa
 Pondokkaso Tengah Kecamatan: Parungkuda Kabupaten: Sukabumi
 yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.
 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
 selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
 sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pondokkaso

Mengingat:

- a. Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
 b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
 urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
 kepada Propinsi;
 c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
 d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pondokkaso Desa
 Pondokkaso Tengah Kecamatan: Parungkuda Kabupaten: Sukabumi
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

/ SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOKKASO

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah
 administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Parungkuda,
 Kabupaten: Sukabumi

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 1 Desember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
 JAWA BARAT,

S U K A R S O . S
 NIP.480012064

KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

1. Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jabar up.Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Sukabumi,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Parungkuda,
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan
 6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/As/---